**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan NIM. 07020101014 pada tahun 2011, dengan judul skripsi *“Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Waris Pada Masyarakat Desa Lamongan Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam”.* Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat muslim di Desa Lamong Jaya tentang waris dilakukan atau dibagi sebelum pewaris atau pemilik harta meninggal dunia. Dan pembagian tersebut dilakukan dengan sistim bagi rata (sama) antara anak laki-laki dengan anak perempuan.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslimin NIM. 04020101009 pada tahun 2008, dengan judul *“Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Bajo Desa Mendiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara Menurut Tinjauan Hukum Waris Islam”.* Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Bajo di Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara didasarkan pada kebiasaan masyarakat, dimana dalam pembagian warisan tidak mengedepankan adanya perbedaan antara laki-laki, anak perempuan dan isteri si pewaris, akan tetapi lebih kepada bagaimana ahli waris mendapat bagian yang sama, kecuali bila terdapat keluarga yang tergolong ahli waris tidak sepakat dengan hal itu. Sehingga pembagian harta warisan di Desa Mandiodo didasarkan pada tiga hal, yakni dibagi sama rata, didasarkan dengan pertimbangan ekonomi keluarga dan berdasarkan hukum waris.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Yusuf Alfurqan NIM. 21020101007. pada tahun 2006, dengan judul skripsi *“Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Lombok di Kec. Abuki Kab. Konawe Ditinjau Dari Hukum Islam”.* Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem pembagian harta warisan dalam hukum adat lombok adalah hak untuk membagi dan memberikan ada pada suami/isteri sepeninggal salah satu diantara mereka. Suami/isteri yang masih hidup wajib membagi harta warisan kepada anaknya secara merata tanpa memandang apakah ia adalah laki-laki atau perempuan. Selain anak laki-laki dan perempuan, ahli waris lain tidak dibenarkan menyerahkan kepemilikan harta warisan kepada pihak lain yang bukan termasuk ahli waris. Nilai harta warisan yang hendak dibagi ditentukan secara fleksibel berdasarkan nilai yang dianut oleh masyarakat sesuai perkembangan zaman.
4. **Deskripsi Hukum Kewarisan**

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, tamyiz, usia baligh dan usia selanjutnya. Manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syari’at dalam seluruh totalitas kehidupan.

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayyit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardu kifayah). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku setelah meninggalnya yang mempunyai harta. Karena detik seseorang menghembuskan nafas yang penghabisan yang disebut wafat atau meninggal dunia, benar-benar mempunyai arti hukum.[[1]](#footnote-2)

Dalam kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, yang dikenal dengan nama hukum waris, dalam syari’at Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama *ilmu mawaris, fiqh mawaris* atau *faraidh.* Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup, inilah yang diatur oleh hukum waris atau juga disebut dengan fiqih mawaris.

Kompilasi hukum Islam pada Bab I Pasal 171 dikemukakan bahwa hukum kewarisan adalah:

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[[2]](#footnote-3)

Hukum waris Islam *(The Islamic Law of Insherentace)* adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut, berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist dan penjelasan yang diberikan Nabi Muhammad SAW dalam istilah bahasa Arab disebut *Fara’id.[[3]](#footnote-4)*

Sedangkan pandangan lain, menyatakan bahwa:

Hukum waris Islam adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentag siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan, bagaimana kedudukannya masing-masing ahli waris, serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang ruang lingkupnya meliputi aturan-aturan tentang pemindahan hak atas harta peninggalan (warisan) dari sipewaris sebagai pemilik harta yang telah meninggal dunia kepada ahli waris sebagai pihak yang berhak menerimanya. Menetapkan berapa bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris yang ada dan menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menerima warisan tersebut.

1. **Rukun dan Syarat Waris**
   1. **Rukun Waris**

Apabila orang membicarakan tentang kewarisan, maka ia akan sampai kepada tiga hal pokok, dimana ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain bahwa yang satu merupakan akibat dari yang lain.

Ketiga hal pokok tersebut adalah: pertama, adanya seseorang yang meninggal dunia. Kedua, ia meninggalkan harta peninggalan. Ketiga, ia meninggalkan orang-orang yang mengurusi atau berhak atas harta peninggalan tersebut.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa harta kekayaan miliknya, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

1. Harta peninggalan/warisan menurut hukum Islam

Selama hayat dikandung badan maka setiap orang mempunyai pendukung hak-hak dan kewajiban, yakni berhak untuk hidup dalam masyarakat. Berhak untuk mempunyai hak milik, berhak untuk memiliki tempat kediaman. Di samping hak tersebut, mereka juga mempunyai kewajiban-kewajiban khusus untuk anggota keluarganya, anak-anaknya dan isterinya, kewajiban umum terhadap masyarakat. Artinya bahwa ada hubungan timbal balik antara seorang individu sebagai anggota masyarakat dengan alam sekitarnya.

Pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka memiliki pemahaman yang telah menjadi dasar kepercayaan mereka bahwa pada diri setiap orang terdapat hak kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat maupun terhadap dirinya sendiri. Yang demikian ini adalah sesuatu hal yang umum yang juga dipahami oleh keseluruhan masyarakat lainnya.

Bila seorang manusia meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan, terutama pada harta peninggalannya. Demikian itu membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Peristiwa tersebut melahirkan yang namanya harta warisan, pewaris, akibat dari adanya orang yang meninggal dunia.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tentang apa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Harta kekayaan tersebut dapat berupa:

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih.
2. Harta kekayaan yang merupakan utang piutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-isteri.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-isteri misalnya harta pusaka dari kelompok suku yang harus dikembalikan pada asalnya. [[5]](#footnote-6)

Harta warisan juga dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam pada Bab I pasal 171 bagian d dan e dikatakan bahwa:

1. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
2. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. [[6]](#footnote-7)

Jadi harta peninggalan atau harta warisan tersebut adalah harta yang merupakan peninggalan yang dapat dibagi secara individual atau kerabat-kerabat atau keluarga dengan si meninggal dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan atau warisan yang ditinggal mati oleh seorang pewaris.

1. Ahli waris

Dalam ajaran Islam ahli waris adalah sekumpulan orang atau seseorang, individu, kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan orang yang meninggal dunia dan berhak atas mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang dari keluarganya.

* 1. **Syarat-syarat Waris**

1. Meninggal dunianya muwarrits, baik secara hakekat maupun secara hukum.

Tirkah (harta peninggalan si mati) tidak boleh dibagikan kepada para ahli waris, kecuali apabila muwarritsnya sudah diketahui dengan pasti meninggal dunia, atau dianggap mati oleh hukum. Alasan dari syarat muwarrits harus sudah meninggal dunia secara pasti atau secara hukmi, sebab orang yang masih hidup punya hak kuasa terhadap hartanya, tidak boleh seorangpun mentasarrufkan (membelanjakan) harta orang yang masih hidup tanpa izin dari pemiliknya. Namun apabila orang itu telah meninggal dunia, otomatis ia tidak dapat mentasarrufkan hartanya, dan hak miliknya otomatis berpindah kepada orang-orang yang menjadi ahli warisnya.

1. Hidupnya orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan harus jelas disaat meninggalnya muwarrits.

Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan berpindah hak itu didapat melalui jalan waris. Oleh karena itu, setelah muwarrits meninggal dunia, maka ahli waris harus betul-betul hidup, agar pemindahan harta itu menjadi nyata.

Jika dua orang atau lebih yang saling mewarisi meninggal dunia dalam suatu kecelakaan, dan tidak diketahui siapa diantara mereka yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka mereka tidak boleh saling mewarisi, dan salah seorang dari mereka tidak boleh memiliki tirkah yang lain.

1. Mengetahui status warisan

Status warisan harus diketahui, seperti suami atau isteri, hubungan kerabat, dan derajat kekerabatannya, sehingga hakim yang mengetahui ilmu faraidh, dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya. Telah diungkapkan bahwa pembagian harta warisan berbeda-beda, sesuai dengan jihat warisan dan status derajat kekerabatannya.

1. **Sumber Hukum Waris**

Adapun yang menjadi sumber hukum mawaris diambil dari:

1. Sebahagian besar dari ayat-ayat Al-Qur’anul karim
2. Sebahagiannya dari As-Sunnah dan putusan-putusan Rasul
3. Sebahagian kecil dari ijma’
4. Juga beberapa dari ijtihad sahabat Rasulullah s.a.w

Tokoh-tokoh sahabat yang termasuk ahli dalam ilmu mawarits adalah:

1. Zaid bin Tsabit, seorang penulis Alquran (katib wahyu), baik di masa Rasulullah s.a.w., Abu Bakar, Usman.
2. Ali bin Abi Thalib.
3. Abdullah bin Mas’ud.

Hukum kewarisan Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al-Ahwaalusy-Syahshiyah), penting sekali dipelajari, agar supaya di dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber dari Alquran sebagai firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Hadits Rasulullah SAW. Baik dalam Alquran maupun Hadits Rasulullah SAW dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokok saja.

Ayat lain yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Alquran yaitu sebagai berikut:

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233.

Artinya*: “Ibu-ibu akan menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang hendak menyempurnakan masa penyusuan. Tetapi kewajiban sang ayah menanggung makan (istri-istrinya) dan sandangnya dengan baik, tiada dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang ibu teraniaya karena anaknya dan janganlah seorang ayah (teraniaya) karena anaknya. Pewaris pun (ahli waris) mempunyai kewajiban sama.[[7]](#footnote-8)*

1. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 7.

Artinya: *“Bagi laki-laki hak bagian peninggalan kedua orang tua dan kerabat. Dan bagi perempuan hak bagian peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, sedikit ataupun banyak (peninggalan itu) hak bagian yang ditentukan.”[[8]](#footnote-9)*

Setelah lengkap turunnya ayat-ayat kewarisan serta petunjuk-petunjuk dari hadist, maka yang menjadi penyebab pewarisan dalam Islam adalah dengan sebab-sebab:

* 1. Hubungan darah
  2. Hubungan semenda atau perkawinan
  3. Hubungan memerdekakan budak
  4. Hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian termasuk anak angkat.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan klasifikasi tersebut, kewarisan berdasarkan atas adanya hubungan seseorang dengan pewaris, yakni atas dasar hubungan darah, hubungan perkawinan, memerdekakan budak dan karena wasiat.

Demikianlah beberapa landasan pelaksanaan kewarisan dalam kehidupan bermasyarakat, kususnya bagi ummat Islam.

1. **Sebab-sebab Mendapat Warisan**

Sebab-sebab seseorang mendapat warisan ada empat jalan, yaitu:

1. Hubungan Pernikahan

Pernikahan yang dimaksud, tentu saja pernikahan yang sah menurut Syari’at Islam. Pernikahan dikatakan sah, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan seksual antara keduanya. Dengan demikian, apabila salah seorang diantaranya ada yang meninggal dimana pernikahannya masih dalam keadaan utuh atau dianggap utuh (talak raj’iy yang masih dalam keadaan iddah) maka ia berhak untuk saling mewarisi. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Alquran sebagai berikut:

Artinya: “*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”. (Q. S. An-Nisa: 12)[[10]](#footnote-11)*

1. Kerabat yang sebenarnya hubungan darah

Seseorang mendapatkan warisan karena ada hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia, misalnya kedua orang tua, anak-anak (cucu yang tidak mahjub), saudara, paman dan lain-lain. Secara ringkas dapat dikatakan, kedua orang tua, anak-anak dan orang-orang yang mempunyai pertalian nasab dengan mereka, sebagai firman Allah SWT:

Artinya: *“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q. S. An-Nisa: 7).[[11]](#footnote-12)*

1. Memerdekakan budak (Wala’ul’itqi)

Al-Wala’ yaitu kerabat hukumiah (ditetapkan kerabat oleh hukum Islam), dan kerap kali disebut “Wala’ul’itqi” dan “Wala’un-Ni’mah”, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak-hak asasi kemanusiaan kepada budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut “Wala’ul’itqi”. Adapun yang menjadi dasar hukum karena memerdekakan budak ialah sabda Rasulullah s.a.w.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا- أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ- أَرَادَتَ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُوْلِ اللهِ، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artnya: *“ Dari Ibnu Umar: Ummul Mukminin Aisyah ingin membeli seorang budak perempuan untuk dimerdekakan. Pemiliknya berkata, “kami menjualnya kepada Anda asalkan hak wala’nya ada pada kami.” Aisyah lalu mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, “Hal itu tak menjadi apa bagimu (maksudnya syarat seperti itu membatalkan jual beli), karena hak wala’ diperuntukkan bagi orang yang memerdekakannya.”[[12]](#footnote-13)*

1. Hubungan ke Islaman

Hubungan ke Islaman atau keagamaan juga menyebabkan terjadinya waris mewarisi, apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris. Demikian menurut golongan Asy-Syafi’iyah dan Malikiah dengan mendasarkan pendapatnya kepada sabda Rasulullah s.a.w. :

عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ يَقُوْلُ: أَنَا وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثُ لَهُ، أَفُكُّ عَانِيَهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ، وَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ، يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ

Artinya: *“ Dari Miqdam Al Kindi, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Aku adalah pewaris orang yang tidak punya ahli waris, akulah yang akan membebaskan tawanannya dan mewarisi hartanya. Saudara ibu adalah pewaris orang yang tidak punya ahli waris; dialah yang akan membebaskan tawanannya dan mewarisi hartanya.”[[13]](#footnote-14)*

Perlu dipahami bahwa bukanlah Rasulullah SAW mewarisi atau mengambil harta tersebut untuk kepentingan dirinya, tetapi adalah untuk kepentingan Islam dan umat Islam.

1. **Penghalang-penghalang Mendapat Warisan**

Penghalang pemberian warisan ialah sifat-sifat yang mengharuskan seseorang terhalang mendapat warisan, yang terdiri atas tiga macam, yaitu seorang hamba, ahli waris yang membunuh pewarisnya dan adanya perbedaan agama.

1. *Seorang hamba*

Seorang hamba, tidak mendapat warisan dari kerabatnya, agar tersebut tidak diambil tuannya. Padahal tuannya bukan kerabat si hamba. Dalam hal ini terkenallah ungkapan fukaha, “Hamba dan segala hak miliknya adalah kepunyaan tuannya.” Dengan demikian, seorang hamba tidak mendapat warisan, agar hartanya tidak beralih kepada tuannya, baik dia sebagai hamba secara murni (*qin*), hamba yang dijanjikan kemerdekannya setelah tuannya meninggal (*mudabbar*), maupun hamba yang dijanjikan merdeka dengan tebusan sejumlah uang (*muqatab*), seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nuur ayat 33:

 

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.[[14]](#footnote-15)

Selain itu juga, seorang hamba yang kemerdekaannya dikaitkan dengan suatu perjanjian dengan tuannya, misalnya melalui pernyataan, “jika isteriku melahirkan seorang anak laki-laki maka engkau akan merdeka.”

Semua status kehambaan di atas menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang lain, begitu juga sebaliknya, seseorang tidak bisa mendapatkan warisan dari seorang hamba karena hamba tidak mempunyai harta.

1. *Membunuh*

Apabila seorang ahli waris membunuh kerabatnya yang akan menjadi pewarisnya, maka dia justru tidak akan mendapatkan bagian warisan. Hikmah dari ketentuan tersebut adalah seandainya seseorang tidak dilarang mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, tentu banyak orang yang akan segera membunuh kerabatnya agar dia bisa memiliki harta kerabatnya. Aturan menjadi berantakan, keamanan dan kesejahteraan tidak ada lagi.

Dari segi lain, membunuh dalam kenyataannya merupakan tindak pidana yang sangat dibenci. Tidak ada jalan sedikit pun, baik menurut logika maupun menurut hukum yang dapat menunjukkan bahwa perbuatan pidana dapat mendatangkan kenikmatan atau sebagai sarana untuk memiliki dan memanfaatkan harta si korban. Kategori pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan semisengaja.

Bahkan menurut mazhab Hanafi, termasuk juga pembunuhan yang tidak sengaja. Dalam mazhab Hanafi berlaku kaidah “setiap pembunuhan yang dituntut kifarat, menghalangi pembunuhnya mendapatkan warisan. Namun jika tidak, maka tidak menghalangi pemberian warisan.” Menurut Maliki, pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, merupakan pembunuhan yang bersifat sengaja. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, setiap pembunuhan yang bersanksi *qisas*, wajib dibayar diyat atau kifarat sekaligus menghalangi pembunuhnya untuk mendapat warisan. Adapun menurut Syafi’iyah, segala macam bentuk pembunuhan menghalangi pembunuhnya untuk mendapatkan warisan, walaupun hanya dalam bentuk persaksian.[[15]](#footnote-16) Sedangkan menurut peneliti, pendapat di atas yang paling adil adalah pendapat dari Hanbali.

1. *Berbeda agama*

Perbedaan agama menghalangi seorang muslim untuk mendapatkan warisan dari saudaranya yang kafir, begitu pula sebaliknya. Ini adalah pendapat para imam empat mazhab. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa seorang muslim bisa mewarisi orang (keluarganya) yang kafir, sedangkan sebaliknya tidak dapat. Alasan mereka, Islam berkedudukan lebih tinggi dan tidak ada satu agama pun yang lebih tinggi dari Islam (dikemukakan oleh Mu’adz ibnu Jabal).[[16]](#footnote-17)

Dalam agama selain Islam, perbedaan agama tidak menyebabkan seseorang terhalang mendapat warisan. Orang Nasrani bisa mewarisi orang Yahudi, begitu juga sebaliknya karena pada prinsipnya agama orang kafir adalah satu. Orang-orang kafir saling mewarisi satu sama lain, sekalipun mereka berbeda agama dan memiliki bermacam-macam ajaran, karena mereka semua berlumuran dengan kotoran yang sama (sirik).

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Murtad berarti keluarnya seseorang dari agama Islam, sehingga termasuk dalam golongan orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, menurut ijma’ ulama, dia tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa seorang muslim tidak mendapat warisan dari kerabatnya yang murtad karena tidak ada saling mewarisi diantara muslim dan kafir. Dengan murtad, berarti seseorang telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Dengan demikian, harta orang murtad telah menjadi harta rampasan (*fai’*) bagi orang Islam.

1. **Golongan Ahli Waris Menurut Hukum Islam**
2. *Ahli Waris Dzawil Furudh*

Yang dimaksud dengan ahli waris dzawil furudh adalah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits (furudhul muqaddarahnya), apakah mereka itu mendapat: 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8.

Ahli warits dzawil furudh ini berjumlah 12 orang, empat orang dari pihak laki-laki dan delapan orang dari pihak perempuan.

Ahli warits Dzawil Furudh dari pihak laki-laki yaitu:

1. Suami
2. Ayah
3. Kakek
4. Saudara laki-laki seibu

Ahli warits Dzawil Furudh dari pihak perempuan yaitu:

1. Isteri
2. Ibu
3. Nenek
4. Anak perempuan
5. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)
6. Saudar perempuan sekandung
7. Sudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu

Perlu dijelaskan bahwa ada enam orang ahli waris dzawil furudh di atas, terkadang juga menjadi ashabah, oleh karena adanya pengaruh ahli waris yang lain.

Ahli warits yang dimaksud adalah:

1. Ayah
2. Kakek
3. Anak perempuan
4. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan
5. Saudara perempuan sekandung
6. Saudara perempuan seayah

Ayah atau kakek, dapat berkedudukan sebagai ashabah terutama sekali pada waktu ia tidak bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari pihak laki-laki.

Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki mutlak ia menjadi ashabah apabila ia bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki. Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah juga demikian halnya berubah kedudukannya dari dzawil furudh menjadi ashabah, apabila ia bersama saudaranya yang laki-laki atau ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

1. *Ashabah*

Ashabah menurut bahasa ialah pembela, penolong, pelindung dan sebagainya. Atau dengan perkataan lain ashabah ialah keluarga laki-laki dari pihak ayah. Mereka dinamakan ashabah karena mereka merupakan satu golongan yang saling membantu.

Sedangkan menurut istilah ialah semua ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas dalam Alquran dan Hadist. Para ulama faraidh telah memberi ta’rif ashabah secara singkat, yakni semua ahli waris yang mendapatkan semua harta pusaka apabila sendirian dan mengambil sisa pusaka setelah ashabul furudh mengambil bagian mereka.

Adapun yang termasuk dalam golongan ahli waris ini yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki ayah kandung
8. Saudara laki-laki ayah seayah
9. Anak laki-laki dari paman seayah
10. Seorang laki-laki yang memerdekakan budak
11. Saudara perempuan kandung
12. Saudara perempuan seayah.
13. *Dzawil Arham*

Dzawil arham adalah keluarga yang mendapat warisan atas nama rahim. Mereka mempunyai hubungan family dari pihak perempuan yang termasuk dalam golongan inti, yaitu:

1. Cucu laki-laki atau perempuan
2. Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan
3. Kakek
4. Nenek
5. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
7. Anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Sebapa atau seibuan
9. Bibi atau paman
10. Saudara laki-laki dan perempuan dari turunan dari rahim-rahim tersebut di atas.

Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 174 ayat 1 juga disebutkan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
   1. Menurut hubungan darah:

* Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
* Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  1. Menurut hubungan perkawinan, yaitu: Duda atau janda

1. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan adalah: Anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka sangat jelas beberapa golongan yang berhak menerima warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian bahwa tidak ada lagi yang menjadi hal yang dapat menimbulkan suatu kesalahan dlam kewarisan, ketika kita sebagai pelaksana penegak hukum kewarisan ini benar-benar memahami dan menjalankannya.

1. **Tata Cara Pembagian Warisan Dalam Islam**

Dalam Alquran telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian yang tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT dalam Alquran untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah tersebut.

Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah diselesaikan sebagaimana dijelaskan sebelum ini dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh bagi ahli waris.

Sebelum langsung membagikan harta warisan untuk ahli waris masih ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki penuh harta tersebut, yaitu memberi ala kadarnya kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan. Tindakan yang bersifat suka rela itu dijelaskan Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa ayat 8:

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.[[17]](#footnote-18)

Ayat tersebut menyebutkan bahwa yang akan menerima pemberian itu adalah kerabat, anak yatim dan orang miskin. Tentang jumlahnya tidak disebutkan. Tentunya hal tersebut didasarkan kepada ukuran kepatutan yang tidak akan merugikan ahli waris. Bila diperhatikan maksud ayat 8 surah An-Nisa tersebut itu maka jelas sekali terlihat kebijaksanaan yang diberikan Allah dalam sistem kewarisan Islam. Dengan sistem ini maka semua sistem kewarisan di luar Islam dapat dikomodasi dan disesuaikan ke dalam sistem Islam.

Suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada adat tertentu, terdapat pihak yang oleh hukum adatnya dinyatakan sebagai ahli waris, tetapi dalam hukum kewaris Islam ternyata tidak tercatat sebagai ahli waris. Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini seseorang dapat melaksanakan hukum adatnya secara baik dengan tetap tidak melanggar ketentuan hukum Agamanya. Pemberian menurut surah An-Nisa ayat 8, seluruhnya adalah kekuasaan ahli waris dan kerelaannya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, hukum yang mengenai pemberian itu hanya bentuk anjuran yang dilaksanakan oleh pelakunya secara sukarela. Apa yang berlebih dari harta peninggalan itulah yang akan dibagi-bagikan dikalangan ahli waris.

Setelah menghadapi setumpuk harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, baik secara fisik maupun secara perhitungan, maka usaha selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi. Keseluruhannya ditaksir dalam bentuk uang dan angka, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik harta itu banyak atau sedikit.
2. Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertaliankerabat dan perkawinan dengan pewaris, baik yang ada ditempat atau tidak dan meneliti hal-hal sebagai berikut:

* Kepastian hubungannya dengan pewaris dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan. Seperti apakah memang ia dilahirkan oleh ibu atau tidak, apakah memang telah terjadi perkawinan diantara keduanya atau tidak, apakah kelahiran anak tersebut sebagai akibat dari perkawinan itu atau tidak.
* Kepastian syarat yang ditentukan seperti: apakah pada saat kematian pewaris ia telah nyata hidupnya atau tidak. Bagi pasangan suami atau istri yang ditinggalkan, saat kemtian itu apakah masih terikat dalam perkawinan atau tidak. Bagi yang bercerai, apakah waktu terjadinya kematian itu masih berada dalam iddah talak raj’i atau tidak.
* Kepastian tidak adanya halangan seperti kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris, dan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh ahli waris.
* Jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris untuk mengetahui apakah ia di*hijab* secara *hijab hirman* oleh ahli waris yang ada bersamanya.

1. Memilah-milah ahli orang-orang yang secara pasti berhak menerima warisan atas bagian yang ditentukan atau *dzaul furudh* atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka alias *ashabah* atau hanya sekedar *dzaul arham.[[18]](#footnote-19)*

Selanjutnya berlakulah langkah pembagian sebagai berikut:

1. Ahli waris yang berhak untuk didahulukan bagiannya ialah ahli waris *zul furudh,* karena orang yang berhak dan bagiannya telah dijelaskan Allah SWT dalam Alquran dan Hadits Nabi. Yang memerintahkan untuk memberikan harta kepada *dzaul furudh* yang disebutkan dalam Alquran terlebih dahulu dan kelebihannya diberikan untuk kerabat laki-laki melalui laki-laki.

Atas dasar hadits Nabi tersebut maka keharusan yang pertama adalah membagikan harta warisan untuk orang-orang yang sudah pasti haknya itu. Dalam contoh ahli waris adalah 2 orang anak perempuan, ayah dan ibu maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

* Untuk 2 orang anak perempuan 2/3=4/6
* Untuk ayah (karena ada anak) 1/6=1/6
* Untuk ibu (karena ada anak) 1/6=1/6

jumlah: 6/6

1. Bila harta tidak terbagi habis diantara ahli waris *dzaul furudh* sedangkan ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu ada yang berhak atas sisa itu, maka kelebihan harta itu diberikan kepada ahli waris yang berhak atas sisa harta itu secara pembagian yang bersifat terbuka. Oleh golongan Ahlu Sunnah ahli waris sisa harta itu disebut ahli waris *ashabah* dan dikalangan ulama Syi’ah ahli waris sisa harta itu dinamai ahli waris kerabat.

Contoh: ahli waris yang ada terdiri dari ibu, istri, anak perempuan dan saudara kandung laki-laki, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

* Untuk ibu 1/6=4/24 (karena ada anak)
* Untuk istri 1/8=3/24 (karena ada anak)
* Untuk anak perempuan 1/2=12/24

Jumlah: 19/24

Sisa sebanyak 24/24-19/24=5/24 adalah untuk saudara. Dalam contoh ahli waris adalah istri, nenek, 1 orang anak perempuan dan 3 oran anak laki-laki, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

* Untuk suami 1/4=3/12 (karena ada ana)
* Untuk nenek 1/6=2/12

Jumlah: 5/12

* Sisa harta yaitu 7/12, untuk anak-anak
* Untuk 1 anak perempuan 1/7 x 7/12=1/12
* Untuk 1 anak laki-laki 2/7 x 7/12=2/12

Dalam contoh ahli waris adalah 2 orang anak perempuan dan suami, maka hak masing-masing menurut ulama Ahlu Sunnah adalah sebagai berikut:

* Untuk suami 1/4=3/12 (karena ada anak)
* Untuk 2 anak 2/3=8/12
* Untuk 1 anak 1/2 x 8/12=4/12=1/3

Jumlah: 11/12

Sisa harta tidak terbagi karena tidak ada ahli waris *ashabah.* Menurut ulama *Syi’ah* sisa harta sebanyak 1/12 diberikan kepada 2 anak perempuan sebagai ahli waris kerabat. Untung masing-masing 1/2 x 1/2=1/24 yang ditambahkan kepada pendapat semula.

1. Bila harta tidak habis terbagi sedangkan ahli waris *ashabah* dan ahli waris kerabat tidak ada pula, maka dalam penyelesaian kelebihan harta ini terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan mereka dalam hak kewarisan *dzaul arham.*

Dalam contoh ahli waris adalah suami dan kemenakan (anak laki-laki dan saudara perempuan) dan anak perempuan dari saudara laki-laki, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

* Untuk suami adalah 1/2 karena tidak ada anak
* Sisa harta sebanyak 1/2 menurut jumhur ulama Syafi’iyah diserahkan kepada baitul mal.

Menurut ulama Hanafiyah dan sebagian kecil Syafi’iyah yang mengakui adalah ahli waris *dzaul arham* penyelesaian yang 1/2 itu (menurut ahlu al-tanzil) adalah sebagai berikut:

* Anak laki-laki dan saudara perempuan menerima hak saudara perempuan yaitu 1/3 x 1/2 = 1/6. Untuk anak perempuan dari saudara laki-laki adalah hak saudara laki-laki yaitu 2/3 x 1/2=2/6 (seolah ahli warisnya adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki).

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (*dzaul furudh, ashabah dan dzaul arham*), maka ia yang punah dalam arti sebenarnya. Dalam keadaan tidak ada atau tidak teraturnya *baitul mal* maka seluruh harta orang punah atau sisa harta yang tidak mungkin terbagi itu diserahkan untuk dikelola oleh badan atau lembaga pengelola harta umat Islam. UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menetapkan bahwa Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di samping berfungsi sebagai penyimpan dan pengelola zakat, juga berhak menyimpan dan mengelola harta agama lainnya, termasuk harta warisan yang ada pihak yang berhak menerimanya.

Contoh lain pembagian harta warisan sesuai aturan hukum waris yaitu, sebagai berikut::

1. Pak Ali meninggal dengan para ahli waris sebagai berikut: seorang istri (bernama Maimunah), seorang anak laki-laki (bernama Budi), dan seorang anak perempuan (bernama Wati). Harta warisnya senilai Rp. 100 juta. Berapakah perhitungan bagian ahli waris masing-masing?

Jawab:

* Dalam hukum waris Islam, istri merupakan ash-shabul furudh, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris dalam jumlah tertentu. Istri mendapat 1/4 (seperempat) jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak, dan mendapat 1/8 (seperdelapan) jika mempunyai anak. (Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Risalah fil Faraidh, hal. 7).

Dalam kasus ini suami mempunyai anak, maka bagian istri adalah 1/8 (seperdelapan) sesuai dalil dalam Q. S. An-Nisa ayat 12:

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.[[19]](#footnote-20)

Sedangkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan adalah ashabah, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris sisanya setelah diberikan lebih dahulu kepada ashabul furudh. Kedua anak tersebut mendapat harta sebanyak 7/8 (tujuh per delapan), berasal dari harta asal dikurangi bagian ibu mereka (1-1/8=7/8). Selanjutnya bagian 7/8 (tujuh per delapan) itu dibagi kepada kedua anak tersebut dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan sesuai dalil dalam Q. S. An-Nisa ayat 11:

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.[[20]](#footnote-21)

Maka bagian Wati= 1 bagian dan bagian Budi=2 bagian. Maka harta ashabah tadi (7/8) akan dibagi menjadi 3 bagian (dari penjumlahan 1+2). Atau penyebutnya adalah 3. Jadi bagian Wati=1/3 dari 7/8=1/3 x 7/8= 7/24 (tujuh per dua puluh delapan), dan bagian Budi= 2/3 dari 7/8=2/3 x 7/8= 14/24 (empat belas per dua puluh empat).

Berdasarkan perhitungan di atas, maka bagian ibu Maimunah (istri)= 1/8 x Rp. 100 juta= Rp. 12,5 juta. Bagian Wati= 7/24 x Rp. 100 juta= Rp. 29,2 juta. Sedangkan bagian Budi adalah= 14/24 x Rp. 100 juta= Rp. 58,3 juta.

1. Aqli Farma, *Kewarisan dalam Alquran* (Jakarta: Grafindo, 1995), h. 10 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam, 2000), h. 81 [↑](#footnote-ref-3)
3. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 3 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdullah Siduk, *Asas-asas* *Hukum Islam* (Jakarta: Wijaya, 1982), h. 22 [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Hukum Undang-undang (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 102 [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 81 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* h. 37 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid, h. 78* [↑](#footnote-ref-9)
9. Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* ( Jakarta:Sinar Grafika, 1993), h. 28 [↑](#footnote-ref-10)
10. Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alquran dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 79 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid, h. 78* [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 340 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,* h. 346 [↑](#footnote-ref-14)
14. Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alquran dan terjemahannya,* Op. Cit, h. 354 [↑](#footnote-ref-15)
15. Syekh Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 50 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* h. 51 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alquran dan Terjemahnya,* Op. Cit. h.79 [↑](#footnote-ref-18)
18. Amir Syarifudin, *Huku Kewarisan Islam,* Fajar Interpratama Offset, (jakarta: 2004), h. 289 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid,*  h. 80 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid,*  h. 79 [↑](#footnote-ref-21)